



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2010/PA Mn. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1430 H, hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/14/II/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Desa Sendana, Kabupaten Majene, tanggal 10 Februari 2009.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sandi Ausi bin Nurdin umur 4 (empat) bulan.
3. Bahwa sejak penggugat melahirkan anak pertama tersebut tanggal 1 November 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sholat lima waktu, walaupun penggugat selalu menasihatinya, tetapi tergugat tetap tidak mau melakukan.

4. Bahwa satu bulan tergugat berada di tempat kerjanya di Tampa Padang kemudian kembali ke Totolisi dan satu bulan tergugat berada di Totolisi kemudian kembali lagi ke Tampa Padang.
5. Bahwa suatu waktu tergugat kembali dari tempat kerjanya, tergugat memberikan uang kepada penggugat sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut diminta kembali sebagian tergugat untuk tergugat kembali ke Tampa Padang tempat kerja tergugat buat ongkos perjalanan.
6. Bahwa penggugat sering minta uang belanja kepada tergugat, tetapi tergugat memberikan uang belanja tersebut tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari penggugat dan seorang anak penggugat dan tergugat.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sehari-hari bersama dengan seorang anak, akibat perlakuan tergugat tersebut, maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat untuk di pertahankan keberadaannya, oleh karena itulah penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi.

Bahwa ketua majelis menetapkan dengan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 29 Maret 2010 dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan gagal maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada point satu sampai point lima semuanya benar.
- Bahwa point enam tidak benar karena penggugat tidak pernah minta tambahan uang belanja kepada tergugat.
- Bahwa point tujuh benar.
- Bahwa point delapan tergugat menanggapi bahwa tergugat telah memberikan semua penghasilan tergugat kepada penggugat walaupun itu tidak cukup penggugat juga tidak pernah menyampaikan kepada tergugat.
- Bahwa point sembilan, tergugat menanggapi bahwa tergugat keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan terhadap replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/14/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan juga dua orang saksi yaitu:

Saksi Pertama, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)